

FUNGSI PEDOMAN PEMIDANAAN BAGI HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENCERMIN KEADILAN

Raden Muyazin Arifin

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

Email: arifin.vb@gmail.com

Abstrak

Tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana menimbulkan peluang terjadinya disparitas dalam pemidanaan. Penelitian yang dilakukan ICW tahun 2014 terkait putusan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi menyatakan telah terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana, demikian pula penelitian sebelumnya yang dilakukan Wahyu Nugroho dalam jurnal Yudisial tahun 2007 terkait tindak pidana pencurian juga menunjukkan hal yang sama. Penulis melakukan kajian normatif terhadap hal ini dengan melihat adanya kekosongan hukum terkait pedoman pemidanaan yang memberikan peluang untuk terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana. Dengan adanya pedoman pemidanaan yang dapat diletakkan di Kitab Undang-Undang Hukum pidana ataupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan meminimalisir terjadinya disparitas Pidana, penulis melakukan kajian perbandingan sebagaimana yang telah ada dalam Code Penal republic Demokrasi yang disusun Prf. Enrico Ferri. Hal lain yang tidak kalah penting untuk mengeliminasi terjadinya disparitas pidana adalah factor integritas dari penegak hukum itu sendiri.

Kata Kunci : *disparitas pidana-pedoman pemidanaan-putusan berkeadilan*

Abstract

The absence of sentencing guidelines for judges to make criminal decisions creates opportunities for disparities in sentencing. Research conducted by ICW in 2014 related to criminal decisions in corruption cases stated that there had been a disparity in sentencing crimes as well as previous research conducted by wahyu nugroho in the Judicial journal in 2007 regarding the crime of theft also showed the same thing. The author conducts a normative study of this matter by looking at the legal vacuum related to sentencing guidelines that provide opportunities for disparities in criminal convictions. With the sentencing guidelines that can be placed in the Criminal Code or in The Criminal procedure Code, it will minimize the occurrence of criminal disparities.

Enrico Ferri. Another thing that is no less important to eliminate the occurrence of criminal disparities is the integrity factor of the law enforcers themselves.

Keywords : *criminal disparity-criminal guidelines, justice*

Accepted: June 19 2022	Reviewed: June 30 2022	Published: July 30 2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Disparitas pidana merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pidana memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama (Langkun, Wasef, & Wahyu, 2014).

Dalam konteks pidana paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*) (RI, 2010).

Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pidana yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya (Manson, 2001). Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pidana dapat terjadi juga dalam hal dijatuhkannya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pidana pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pidana menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas pidana dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Di Belanda, disparitas pidana ini juga merupakan masalah yang cukup serius (Tonry & Frase, 2001). Tak hanya di Belanda, di banyak negara lain hal ini juga menjadi perhatian yang cukup besar. Adanya problem disparitas pidana di Indonesia sangat mungkin terjadi. Potensi ini sangat besar mengingat sistem pengaturan sanksi pidana yang dianut Indonesia berasal dari Belanda melalui

penerapan KUHP, dimana dalam sistem pengaturan sanksi pidana tersebut rumusan sanksi/ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk ancaman maksimum. Dengan model rumusan demikian maka hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman maksimum tersebut.

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru. Boleh jadi, adanya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dimana salah satu perubahan yang terjadi dalam UU 31 Tahun 1999 adalah perumusan ancaman hukumannya. Dalam UU 31 Tahun 1999, ancaman pidana minimum khusus mulai diatur kembali, serupa dengan model pengaturan dalam *Code Penal Napoleon*.⁷

B. Metode Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Normatif*, dimana penelitian ini dikonsentrasikan pada kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia, sehingga terjadi persesuaian atau korelasi antara permasalahan yang telah ditetapkan dalam isu-isu hukum dengan norma-norma hukum yang berlaku, dengan menganalisa dan mengkaji substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan dalam konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Sehingga diharapkan dari metode penelitian dengan tipe *Yuridis Normatif* ini dapat dilakukan kajian secara mendalam dan analisa secara komprehensif untuk diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi yang maksimal guna memecahkan isu hukum yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai dari sebuah penelitian hukum tersebut adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan (Marzuki, 2005).

Berdasarkan tipe penelitian *Yuridis Normatif* tersebut, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam disain penelitian menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang, undang-undang dengan undang-undang lainnya, undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau antara regulasi dengan undang-undang mengenai pedoman pemidanaan sebagai ikhtiar untuk mengeliminasi terjadinya disparitas dalam pemidanaan.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli maupun perundang-undangan, sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, menggunakan cara sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Sumber bahan hukum primer tersebut antara lain Pasal 197 KUHAP mengenai syarat-syarat pemidanaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum pidana termasuk sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Analisa Bahan Hukum, setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, analisis bahan hukum dilakukan secara Preskriptif Analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Hasil kajian dan analisis demikian akan menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban yang obyektif atas isu hukum yang harus dijawab secara ilmiah, tepat dan benar.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana, tidak lain adalah merupakan upaya penegakan hokum dan keadilan. Dimulaqi dari tahaptindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan sampai dengan tahap penjatuhan putusan, adalah merupakan kesatuan proses kearah terwujudnya kebenaran dan keadilan. Proses itu merupakan suatu rangkaian yang berkelanjutan dimana tahapan-tahapan yang dilalui melibatkan lembaga-lembaga yang berlainan dari proses yang pertama sampai proses yang terakhir.

Meskipun demikian, diharapkan dalam proses berkelanjutan itu tidak akan merugikan pihak yang terkait atau pihak yang terkena proses, hal mana ternyata pada proses sistem peradilan pidana, hal sedemikian itu dimungkinkan menimbulkan kesengsaraan, bertolak belakang dari cita-cita yang diinginkan yaitu tujuan yang mensejahterakan. Menurut (Muhammad, 2006) tujuan sistem peradilan pidana yang bersifat sejahtera, baik tujuan jangka pendek berupa resosialisasi terpidana, tujuan jangka menengah berupa pengendalian kejahatan maupun tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan, seringkali justru menghasilkan sesuatu yang sifatnya *unwelfare* sebagai dampak dari penerapan sanksi negatif berupa pidana. Baik hal itu berupa hilangnya kemerdekaan, hilangnya atau berkurangnya harta benda, hilangnya nyawa, stigma social dan sebagainya.

Dalam proses peradilan pidana seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana, akan segera berhadapan dengan hokum pidana. Proses bekerjanya hokum pidana sedikitnya akan melewati empat tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan sampai dengan penjatuhan putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam melewati tahapan-tahapan ini, boleh jadi seseorang yang dihadapkan pada proses hukum pidana akan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Bisa jadi, kemerdekaannya akan terampas, nama baiknya akan tercemar, penghidupannya menjadi sulit, relasinya menjadi hilang dan sebagainya.

Keseluruhan proses berlanjut dalam Sistem Peradilan Pidana itu akan melibatkan berbagai lembaga dengan segala perbedaan sudut pandangnya dalam pandangannya tentang kebenaran dan keadilan yang akan ditegakkannya. Kepolisian sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan dan penyidikan yang diistilahkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai "Penegak Hukum jalanan" karena dilawankan dengantugas jaksa penuntut umum dan hakim yang hanya menerima berkas diatas meja sebagai " penegak hukum gedongan." (Ishaq, 2022). Penyebutan demikian sebagai symbol dimana melambangkan polisi yang melakukan pemeriksaan langsung pada tempat kejadian perkara, melakukan perburuan dan penangkapan pelaku kejahatan, melakukan pengintaian, penyamaran, penyitaan, mengumpulkan saksi dan bukti serta surat-surat yang semuanya itu dilakukan secara langsung pada medan tugasnya. Dalam diri polisi sudah tertanam keyakinan kebenaran akan tindakan yang sudah dilakukannya dengan segala ketelitian dan kesanggupannya dalam menangani perkara yang beresiko tinggi terhadap keselamatan dirinya itu. Tentu dalam perkara korupsi, penyidik KPK dan penyidik dari kejaksanaan akan mengalami hal yang sama. Tentu polisi/penyidik akan kurang bias menerima apabila pekerjaannya itu dimentahkan

oleh pihak lain, dimana kemudian mengakibatkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan, misalnya. Hal ini bisa terjadi sebabdi pihak lain adakalanya dalam melakukan penuntutan setelah tugas dan pekerjaan polisi dianghkap cukup, penuntut umum dan hakim tidak satu persepsi dalam pandangannya terhadap kasus dan peristiwa yang diperiksa itu.

Hal sedemikian ini dapat terjadi pula pada terdakwa, ia akan merasa diperlakukan tidak adil bila ia dijatuhi pidana yang dirasa tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Oleh M. Yahya Harahap,dalam (Bhakti, Putrajaya, & Pujiyono, 2017) setiap putusan pengadilan selamanya akan tetap diperbantahkan. Bagi terdakwa akan menganggap dan merasakan putusan yang dijatuhkan kepadanya sebagai tidak adil jika putusan yang dijatuhkan berupa pemidanaan. Pada pihak lain, Penuntut Umum juga menganggap tidak adil jika putusan pengadilan membebaskan terdakwa.

Menjadi lebih sulit lagi untuk menentukan adilnya suatu putusan, jika dihubungkan dengan prasarana hukum pada satu segi dengan perkembangan perubahan kesadaran nilai masyarakat pada segi yang lainnya. Apalagi jika hakim menerapkan hokum secara tidak professional, dimana hakim hanya menyandarkan diri pada undang-undang yang ada secara formal, maka hakim akan kaku menerapkan hukum yang tersurat dalam undang-undang sebagaimana adanya, padahal apa yang tersurat dalam undang-undang itu sudah jauh tertinggalkan dibelakang nilai kesadaran yang hidup dalam penghayatan masyarakat yang mengharuskan setiap orang untuk menganalisa segala sesuatu secara mendasar dan menurut logika hukum yang benar, sehingga setiap masalah yang timbul didalam masyarakat dapat dipecahkan sebaik-baiknya. Ditegaskan oleh Muladi, dalam (Hikmawati, 2017) bahwa didalam usaha untuk mencapai suatu sistem hokum pidana yang mantap maka para perencana dan penyelenggara hokum pidana harus memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial, serta mencoba untuk menciptakan prasyarat-prasyarat yang sedapat mungkin jelas dan efisien serta selalu menyesuaikan dengan kecenderungan-kecenderungan yang menjadi tanda cirri suatu masyarakat yang beradab.

Tegasnya, aparat penegak hokum pada semua tingkatan mutlak harus mengikuti nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan kemanusiaan apabila aparat penegak hokum tidak ingin ditinggalkan dan tertinggal dari nilai-nilai kesadaran yang berlaku di masyarakat. Pada kenyataannya perbenturan-perbenturan dalam menatap serta menilai suatu peristiwa oleh masing-masing lembaga penegak hukum masih sering terjadi. Perbenturan mana terkadang menimbulkan perbedaan yang nyata dalam menilai satu peristiwa yang sama oleh lembaga yang berbeda. Bahkan yang kemudian

terjadi adalah pada lembaga yang sama yaitu lembaga peradilan dalam menangani peristiwa hokum yang hampir sama, dalam hal ini apa yang dikenal sebagai disparitas pidana.

Hakim sebagai aparat penentu seharusnya bertindak sebagai pemutus perkara secara professional. Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dalam penjatuhan putusannya para pihak diharapkan tunduk pada putusan hakim. Dengan demikian putusan hakim dapat mengembalikan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Putusan pidana oleh hakim haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) butir f Kitab Undang-Undang hokum Acara Pidana :

Surat putusan pidana memuat : Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan pada pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hokum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dengan demikian yang harus mendapatkan perhatian hakim dalam menjatuhkan pidana adalah peraturan perundang-undangan dan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pasal peraturan perundang-undangan disini yang dimaksudkan adalah hokum pidana materilnya. Yaitu hokum yang mengatur tentang larangan atau kewajiban dan syarat-syarat perbuatan pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya dapat dipidana dan ditentukan alternative anca,an pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan belum ada pedoman secara rinci dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Setelah tata kehidupan masyarakat makin menjadi luas, yang disertai bertambahnya aneka ragam kepentingan hidup bermasyarakat dan pertumbuhan norma hokum yang mempunyai kekuatan memaksa makin menjadi kenyataan, maka peradilan berkembang menjadi suatu badan peradilan yang mempunyai kekuasaan mandiri disamping badan pemerintah dan badan perwakilan rakyat.

Pertumbuhan badan peradilan mempunyai akibat perluasan tata beracara sebagai sarana pendukung proses berperkara dan peningkatan tata susunan peradilan yang berwenang memberikan putusan hukum dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut (Poernomo, 1984) apabila hubungan antara penyelesaian pertentangan kepentingan dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan tata beracara serta tata susunan peradilan mengalami pertumbuhan, maka norma-norma hokum acara makin tumbuh secara luas. Pertumbuhan itu mungkin dapat

diperkirakan bahwa “hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik mulai tumbuh bersama-sama dengan badan peradilan.

Hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik bertambah makin luas lagi maka meliputi pembahasan ukuran memperingan dan memperberat pidana serta pedoman pelaksanaan pemberian pidana. Dengan demikian, berlainan dengan Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang memasukkan pedoman pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Buku satu, Bambang poernomo menggolongkannya dalam hukum Acara Pidana.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di beberapa negara, tentang pedoman untuk keperluan pemidanaan telah diatur dan dirumuskan, biasanya ketentuan itu diatur dalam bab tersendiri. Contoh dalam hal ini adalah Chapter IV dari Code Penal Republik Demokrasi Somali. Pada pasal ini diberikan penerangan kepada hakim bahwa beratnya perbuatan pidana dapat diketahui dari keadaan, sifat, cara-cara, obyek, waktu, tempat dan keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana tersebut. Beratnya kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Beratnya kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan pidana itu dan tingkat kesengajaan merupakan petunjuk pula bagi hakim tentang berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan. Selanjutnya “kemampuan berbuat jahat” dapat dilihat pula dari motif melakukan perbuatan pidana dan sifat-sifat dari terdakwa, catatan kriminalitas, dan bagaimana perilaku dan kehidupan terdakwa sebelum melakukan perbuatan pidana, dan bagaimana keadaan sosial terdakwa dan pengaruh lingkungan sosial terdakwa. Dalam Code penal Republik Demokrasi Somali yang disusun oleh Prf. Enrico Ferri, disebutkan 17 hal-hal yang memberatkan dan delapan hal yang meringankan.

Hal-hal yang dianggap memberatkan :

1. Ketidakjujuran pribadi, keluarga dan kehidupan sosial dimasa lampau;
2. Kemampuan dalam melakukan kejahatan berat;
3. Waktu, tempat, alat-alat dan cara melakukan tindak pidana, apabila itu dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesulitan bagi si korban untuk melakukan perlawanan, atau menunjukkan keadaan kelainan jiwa yang berat bagi si pelaku;
4. Pelaksanaan tindak pidana itu dilakukan dengan menyerang, dengan rencana atau dengan melakukan tindak pidana lain, atau menyalahgunakan bantuan kanak-kanak, orang cacat, yang kurang waras, pecandu alcohol;

Sedangkan hal-hal yang meringankan :

1. Kejujuran pribadi, keluarga, dan kehidupan sosial dimasa lalu;

2. Bertindak karena motif yang dapat dimanfaatkan, atau motif-motif untuk kepentingan umum;
3. Menyerah pada kesempatan yang khusus atau sementara atau kepada keadaan-keadaan pribadi atau keluarga yang luar biasa dan dapat dimaafkan;
4. Menyesali diri dengan mengakui telah melakukan tindak pidana sebelum diusut, atau belum diperiksa oleh hakim.

Di Indonesia, pedoman yang mengatur tentang tatacara pemidanaan, terkait hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan belum diatur secara jelas didalam Undang-Undang. Beberapa yang sudah memiliki pedoman adalah hasil Lokakarya Pemidanaan dalam Musyawarah nasional Ikatan hakim Indonesia ke VIII tanggal 27-29 Maret 1984 di Jakarta tentang pedoman pemidanaan (Karnasudirdja, 1983).

Sebenarnya masalah disparitas pemidanaan sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Di mana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Pada pelaksanaannya, surat edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi. Padahal Surat Edaran tersebut bias menjadi pintu masuk untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan. Di sisi lain, untuk mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan bukan hanya tanggung jawab Mahkamah Agung saja. Tetapi juga, ada para penuntut umum dalam kaitannya melakukan penuntutan di Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dan KPK (Langkun et al., 2014)

Dengan dasar-dasar yang memberatkan dan yang meringankan, akan dapat diatur cara-cara menjatuhkan pidana, kapan pidana maksimum itu dijatuhkan dan kapan pidana minimum bisa dijatuhkan. Dengan dilatarbelakangi pemikiran dari pandangan perlunya diterapkan minimum khusus di dalam Konsep Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang hukum Pidana antara lain adalah upaya mengurangi disparitas pidana. Disepakati oleh perancang RUU KUHP bahwa minimum umum antara 1 sampai 7 tahun. Konsep RUU KUHP masih memberikan kemungkinan untuk pengurangan terhadap pidana minimum maupun sebaliknya pemberatan terhadap pidana minimum, jadi apabila terdapat faktor-faktor peringan pidana dan ada faktor-faktor pemberat pidana maka berlaku misalnya saja dengan keringanan dikurangi 1/3, pemberatan ditambah 1/3, karena nanti akan ada minimum umum, maka pemberatan dan peringan terhadap minimum pun kemungkinan akan dilakukan. Namun demikian, mengenai masalah pedoman pemidanaan ini, sebenarnya dapat saja dimasukkan dalam kitab undang-Undang

Hukum Acara Pidana, dengan mengacu pada pasal 197 ayat 1 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Muladi dalam (Candra, 2013) berpendapat bahwa, indicator terjadinya disparitas pidana dapat dijadikan tolok ukur untuk menguji apakah suatu putusan hakim adil atau tidak, sebab dengan penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar yang jelas, selanjutnya tanpa menunjuk *legal category*, disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana. Dengan demikian disparitas pidana tidak hanya terjadi terhadap penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap peristiwa yang sama dan sekualitas sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat selama ini.

Disparitas pidana akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan *correction administration*, dimana terpidana yang memperbandingkan pidananya dengan terpidana lain akan merasakan adanya disparitas, maka ia akan memandang dirinya sebagai korban dari *judicial caprice*, yang selanjutnya pada diri terpidana akan sulit untuk dilakukan tindakan pemasyarakatan atau rehabilitasi karena ia sudah tidak lagi percaya dan menghargai pada hukum. Hal ini juga menunjukkan indikator dan manifestasi kegagalan sistem untuk mencapai keadilan dimana akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Penelitian yang dilakukan ICW tahun 2004 (Langkun et al., 2014) menyatakan dilihat dari hasil putusan pengadilan, sebanyak 80,7% Terdakwa atau sebanyak 593 Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah hingga tahap kasasi, sementara 13,7% atau sebanyak 101 orang Terdakwa diputus bebas, 4,2% (31 Terdakwa) diputus Lepas, dan 1,2% atau sebanyak 9 terdakwa dinyatakan dakwaan terhadapnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)¹². Sementara itu dari 593 Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, 13 orang terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat (hukuman percobaan) baik pidana bersyarat umum (Pasal 14A Ayat (1) KUHP) maupun bersyarat khusus (Pasal 14C Ayat (1) KUHP). Dari data ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana dimana 80,7 % terdakwa yaitu sebanyak 593 Terdakwa dinyatakan terbukti, sementara 13,7 % yaitu sebanyak 101 orang Terdakwa dibebaskan, demikian pula yang dinyatakan lepas 1,2 % sebanyak 12 Terdakwa dan dijatuhi pidana percobaan sebanyak 13 orang. Demikian pula dalam pembayaran uang pengganti telah terjadi disparitas dalam penjatuhannya. Tim peneliti menemukan sebanyak 324 orang terdakwa yang dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini selain pidana pokoknya dengan rentang besaran uang pengganti yang sangat bervariasi mulai dari Rp. 400.000 s/d Rp. 378

Milyar, selain itu besaran penjara pengganti yang dijatuhkan juga cukup bervariasi, mulai dari 0 bulan²³ hingga 5 tahun (60 bulan). Dari 324 Terdakwa yang dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti berkisar antara 10-75 juta rupiah (33,02 %) dan antara 75 s/d 250 juta rupiah (29,63%) (Tabel 4). Sementara itu untuk penjara pengganti yang dijatuhkan penjara pengganti yang dijatuhkan umumnya paling tinggi 3 bulan (42,59%) dan antara 4 s/d 6 bulan (27,16%).

Dari kenyataan yang terungkap dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pedoman pemidanaan, dalam praktek peradilan pidana, hakim sangat variatif dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi telah diatur minimum khusus. hakim mengalami kesulitan dengan tidak adanya pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan harus dirumuskan secara jelas dan dicantumkan dalam Pasal tersendiri pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketidak jelasan pedoman yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mengakibatkan kesimpangsiuran dalam menyusun pertimbangan mengenai pemidanaan. Keserasian hakim dalam pertimbangan pemidanaan erat kaitannya dengan usaha untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana. Jika demikian halnya, maka pedoman dalam pemberian pidana mutlak diperlukan sebagai imbalan kebebasan yang sangat luas bagi hakim untuk mengambil *strafmaat* atau lamanya pidana antara rentang minimum sampai dengan maksimum khusus dalam undang-undang.

Didalam *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht tahun 1886* dengan tegas kepada hakim diwajibkan untuk “memperhatikan keadaan obyektif” (keadaan setelah terjadinya akibat) dan keadaan subyektif (pengetahuan terdakwa), dari perbuatan pidana yang dilakukan, dan harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya (Karnasudirdja, 1983). Akan tetapi karena tidak ada peraturan yang mengikat hakim untuk menggunakan dan memperhatikan *Memorie van Toelichting*, maka dalam praktek hakim tidak pernah memperhatikan apa yang termuat dalam *Memorie van Toelichting*. Kemudian karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai pedoman pemidanaan maka hal ini sangat menyulitkan hakim dalam praktek di pengadilan. Kebanyakan hakim dalam menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yuridis sistematis. Artinya hakim selalu meredusir kejadian dengan hanya memperhatikan atau mengutamakan factor-faktor yang menyangkut diri terdakwa.

Dalam Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia ke VIII tanggal 22-27 Maret 1984 di Jakarta telah dirumuskan mengenai apa yang seharusnya ada dalam pertimbangan hukum untuk penjatuhan pidana, yaitu : Pidana dasar (*base term*), pidana lebih berat (*aggravated term*) dan pidana lebih ringan (*mitigated term*). Pada prinsipnya hakim harus menjatuhkan pidana dasar (*base term*), apabila terdapat hal-hal yang memberatkan maka hakim akan menerapkan pidana lebih berat. Sedangkan apabila terdapat hal-hal yang meringankan, maka hakim akan menggunakan pidana yang lebih ringan. Akan tetapi pedoman mekanisme cara menjatuhkan *base term*, *aggravated term* dan *mitigated term*, belum diatur dalam perundang-undangan. Yang ada hanya penggarisan kasar hasil rapat kerja teknis gabungan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1985 di Yogyakarta, tentang rumusan kesimpulan praktek pemidanaan, pada angka III digariskan bahwa hakim berkewajiban dalam putusannya mencantumkan alasan yang lengkap (*motiverings plicht*) di dalam pertimbangannya antara lain :

1. Adanya pelanggaran atas norma hukum
2. Bobot dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
3. Segala ikhwal mengenai diri terdakwa
4. Akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan atas masyarakat/Negara

Faktor tidak adanya pedoman pemidanaan dalam sistem KUHP memang akan berpengaruh terhadap bekerjanya hakim untuk menemukan keadilan. Disamping hakim akan kesulitan karena tidak ada ukuran yang jelas dalam pemidanaan, asas-asas hukum pidana dan asas-asas hakim dalam menjatuhkan pidana belum tentu dikuasai oleh hakim. Diperlukan suatu sistem pedoman pemidanaan yang baik untuk pegangan bagi aparat penegak hukum.

Faktor yang juga dominan yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana adalah ada pada diri hakim sendiri, yaitu terletak pada integritas hakim yang akhir-akhir ini merosot. Banyak kejadian tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terakhir terjadi bulan Januari 2022 terhadap hakim PN Surabaya ITH. Dengan integritas hakim yang rendah menyebabkan putusan dibuat tidak profesional, jauh dari nilai-nilai keadilan yang semestinya diperjuangkan.

Dalam Teori Penegakan Hukum, Hukum merupakan suatu sarana dimana didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan.

Penegakan Hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri. Sejauhmana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegakan hukum akan sangat menentukan secara riil citra hukum dalam masyarakat. Rangkaian asas dan kaidah yang lengkap, baik dan sempurna tidak banyak berarti bagi masyarakat jika tidak diterapkan atau ditegakkan secara benar dan adil (Manan, 2003).

Menurut Lawrence M Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: (i) Substansi Hukum, (ii) Struktur Hukum/Pranata Hukum dan (iii) Budaya Hukum (DKK, 2008). Substansi hukum menurut Friedmen adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut.

Peraturan perundangan adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh institusi negara dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum. Dalam membuat peraturan perundang-undangan peran politik hukum sangat penting. *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, untuk menentukan apa yang akan diterjemahkan melalui rumusan pasal-pasal. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan melalui perumusan pasal-pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang dibuat (Juwana, 2005). Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum mempunyai saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai sehingga hukum dan keadilan dapat diwujudkan.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan :

1. Adanya kekosongan hukum yaitu tidak adanya pengaturan mengenai pedoman pemidanaan menyulitkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang berkeadilan dalam rangka mengeliminasi terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana.
2. Inegritas hakim yang tinggi akan dapat mengurangi putusan yang tidak berkualitas sehingga mengurangi terjadinya disparitas dalam pemidanaan.

Daftar Rujukan

- Bhakti, R. A., Putrajaya, N. S., & Pujiyono, P. (2017). Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan. *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1–18.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- DKK, C. (2008). *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Hikmawati, P. (2017). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 71–88.
- Ishaq, H. (2022). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- Juwana, H. (2005). Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(1).
- Karnasudirdja, E. D. (1983). *Beberapa pedoman ppidanaan dan pengamatan narapidana*.
- Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). *Studi Atas Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*.
- Manan, B. (2003). *Teori Politik dan Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.
- Manson, A. (2001). *The law of sentencing*. Irwin Law.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, R. (2006). Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan Pidanaan dalam RUU KUHP. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13(2), 157–169.
- Poernomo, B. (1984). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- RI, M. A. (2010). Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan. *Mega Mendung: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI*.
- Tonry, M., & Frase, R. (2001). *Sentencing and sanctions in western countries*. Oxford University Press.